

**ANALISA HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj)**

Oleh :Shelly Novita

Pembimbing I: Hj.Mardalena Hanifah, S.H,M.Hum

Pembimbing II: Riska Fitriani, S.H,.M.H

Alamat: Jalan Suka Karya – Pekanbaru

Email : Girl14.purple@yahoo.com

ABSTRACT

This research is motivated by the presence of Penetapan Nomor : 198 / Pdt.P / 2013 / PN.Lmj State issued oleh Pengadilan Lumajang . In this determination , the judge mengabulkan permohonan interfaith couples marriage between Sri Mulyani Christian with Muslim Hadi Susanto using legal basis terdapat dalam Pasal 35 letters (a) Undang Nomor Act 23 of 2006 on Population Administration although basically according to Islam and Christianity not menghendaki their interfaith marriage .

Article 2 Paragraph 1 of the Undang Nomor 1 1974 About Marriage mention that legal marriage is according to religion and beliefs of each and has been interpreted to mean that the law prohibits interfaith marriage . The author raised this issue with the formulation of the problem related to the basic consideration in determining the application judge interfaith marriage are associated dengan Undang - Law No. 1 of 1974 About Marriage .

The author uses the method of normative research on this issue , the approach used is an approach to literature and legislation . This serves to study the consistency is there kesesuaian antaradasar legal reasoning used by the judge Undang Nomor Act 1 of 1974 Tentang Perkawinan dan juga Undang - Undang Dasar 1945 .

From the research tersebut dapat disimpulkan that the determination of the judge who granted the request of interfaith marriage in Determination No. 198 / Pdt.P / 2013 / PN.Lmj has violated the provisions of the marriage law judge judgment using a letter of Article 35 of Law No. 23 of 2006 About Administration Population that interfaith marriage is considered invalid . AGMA different marriage also violates the values contained in the Pancasila as the first principle states that " Belief in One Almighty " .

Keywords : Marriage , Interfaith Marriage , Marriage Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu wilayah dengan tingkat keragaman masyarakat yang luar biasa. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lain. Dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu: "Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan

dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, hal ini seharusnya tidak dapat terjadi karena disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.² Salah satu perkawinan beda agama yang terjadi pada tahun 2013 dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj

Hakim boleh saja mengabulkan permohonan perkawinan pasangan beda agama tersebut dengan pertimbangan yang menurutnya benar, namun belum tentu pertimbangan tersebut sudah tepat menurut undang-undang perkawinan. Perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai-nilai agama dan pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki perkawinan yang berbeda, adanya dispensasi yang mereka keluarkan menekankan persyaratan tertentu untuk menghindari adanya penistaan agama atau pencemaran atas nama agama. Hal ini

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung 2009, Hlm. 1.

² M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind Hill Co, 1990, hlm.3.

membuktikan bahwa agama adalah hal yang penting dan menentukan.

Berangkat dari masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tentang perkawinan beda agama dengan judul: **“Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor: 198/Pdt.p/2013/PN.Lmj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dikemukakan untuk dikaji selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj ?
2. Apakah putusan hakim sudah tepat bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj.
2. Untuk mengetahui putusan hakim sudah tepat bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan dapat berupa

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian secara ilmiah.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk berbagai konsep ilmiah

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan suatu kegiatan dengan catatan agar dapat menjadi pedoman bagi catatan sipil dalam proses pencatatan perkawinan beda agama.
- b. Berguna bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menangani perkara mengenai perkawinan beda agama.
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori berguna untuk menerangkan atau

menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi³. Menurut Soerjono Soekanto, perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Asas – Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Asas Perkawinan Kekal.
- 2) Asas Perkawinan Menurut Agama dan Kepercayaan Agamanya.
- 3) Asas Perkawinan Terdaftar
- 4) Asas Monogami.
- 5) Poligami Sebagai Pengecualian.
- 6) Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri.
- 7) Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- 8) Asas Mempersukar Perceraian.

d. Sahnya Perkawinan

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

³ J.J.J. M. Wuisman, *Sistim Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta: 2004, hlm. 13.

⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta: 1987, hlm. 3.

⁵Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta: 2006, hlm. 264

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder atau kajian kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis, terhadap asas-asas hukum sistem-sistem hukum dan sinkronisasi hukum dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERKAWINANBEDA AGAMA (PENETAPAN NOMOR: 198/PDT.P/2013/PN/L.MJ)

A. Kompetensi Pengadilan

Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara: *pertama*, dapat dilihat dari pokok sengketa. *Kedua*, dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi. *Ketiga*, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Dapat dilihat dari pokok sengketa, apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim pengadilan umum. Apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim pengadilan tata usaha negara.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor: 198/ Pdt.P/ 2013/ PN.Lmj)

1. Pengertian Dan Tujuan Asas Kepastian Hukum

Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari

kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁶

Idealnya dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan mengandung kepastian hukum sebagai berikut:

- b. Melakukan solusi autoritatif . Artinya, memberikan jalan keluar bagi masalah hukum yang dihadapi para pihak.
- c. Efisiensi, artinya dalam proses perkara harus ditangani secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- d. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut.
- e. Mengandung aspek yang dapat memberikan rasa tertib dan aman kepada masyarakat.

- f. Mengandung *equality* yaitu, memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.⁷

Perkawinan beda agama yang tidak dilaksanakan secara agama mengambil sampel penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/PN/L.mj yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 28 Pebruari 2013. Para pihaknya adalah Sri Mulyani, Tempat/tanggal lahir Lumajang, umur 26 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Bertempat tinggal di Desa Tempurrejo RT.005, RW.001, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Agama Kristen, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Kemudian Hadi Susanto, Tempat /tanggal lahir Malang, umur 24 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.006/RW.002 Desa Tamansari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, untuk saat ini berdomisili di Desa Tempurrejo RT.005, RW.001, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Agama Islam,

⁶ Peter Mahfud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, Hlm. 158.

⁷ Frence M.Wantu, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Negeri Gorontalo, Vol 12, No.3, September.

pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Mengenai duduk perkara dalam penetapan ini para pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lumajang dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I adalah seorang perempuan berumur 26 tahun dengan status masih perawan, Warga Negara Indonesia pemeluk agama Kristen. Pemohon II adalah seorang pria berumur 24 tahun dengan status perjaka juga Warga Negara Indonesia, pemeluk agama Islam. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain. Antara Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta kasih secara serius dan ingin melanjutkan hubungan cinta kasih para pemohon sampai ke jenjang perkawinan dan kemudian mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena Pemohon I sebagai pemeluk agama Kristen sedangkan Pemohon II Agama Islam, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri; Bahwa agar tidak terdapat permasalahan hukum

dikemudian hari, maka para pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Lumajang berkenan memberikan putusan berupa penetapan.

Berdasarkan dengan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon berkenaan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang segera memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang guna melakukan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dan membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para pemohon hadir menghadap dipersidangan dan selanjutnya permohonan dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah

dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai yang cukup.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj adalah menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai diatas. Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permohonan para pemohon adalah agar para pemohon diijinkan untuk dapat melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Menimbang, bahwa apakah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum yang berlaku, maka akan terlebih dahulu diperhatikan bukti-bukti tertulis dan maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I (Sri Mulyani), tinggal di Desa Tempurrejo RT.005, RW.001, Kecamatan Tempursari, Kab.Lumajang, dan beragama Kristen, sedangkan Hadi Susanto, beralamat di Dusun Krajan RT.006/RW.002 Desa Tamansari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten

Malang, untuk saat ini berdomisili di Desa Tempurrejo RT.005,RW.001, Kecamatan Tempursari, Kab.Lumajang, beragama Islam. Antara para pemohon telah memadu cinta dan saling mencintai dengan status belum diikat perkawinan. Pemohon I (Sri Mulyani) telah dalam keadaan hamil sebagai hasil buah cinta Pemohon I (Sri Mulyani) dengan Pemohon II (Hadi Susanto). Maka dari itu para Pemohon ingin melakukan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, para Pemohon menginginkan agar hubungan percintaan diantara mereka dapat diikat dengan perkawinan yang sah. Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 adalah dibenarkan oleh para Pemohon maupun oleh saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, sehingga benar Pemohon I (Sri Mulyani) adalah seorang perempuan beragama Kristen sedang Pemohon II (Hadi Susanto) adalah seorang laki-laki beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaklu di Negara Republik Indonesia. Menimbang, bahwa di dalam Pasal 57 Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan agama, dalam hal ini Pemohon I adalah beragama Kristen sedang Pemohon II beragama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan perkawinan campuran dicatat oleh Pegawai pencatat yang berwenang dan ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon akan melangsungkan perkawinan sah sedang para Pemohon berbeda agama sedang Undang-Undang mengharuskan dicatat oleh Pegawai yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan para Pemohon adalah Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon didepan persidangan bahwa permohonan para Pemohon adalah memenuhi syarat hukum untuk melakukan perkawinan yang tunduk pada hukum di Indonesia dan hal ini tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.245.K/Sip/1953 tanggal 16 Pebruari 1955 “Permintaan akan keterangan yang diperlukan oleh seorang wanita yang hendak kawin dengan laki-laki yang berlainan agama tidak boleh ditolak atas alasan yang semata-mata berdasarkan perbedaan agama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan demi untuk adanya kepastian hukum, maka Pengadilan Negeri memberi izin kepada pra Pemohon untuk melakukan perkawinan yang tunduk pada hukum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon. Mengingat ketentuan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini pengadilan menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada para Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang guna melakukan pencatatan perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang ;
- 3) Membebani para pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan secara tanggung renteng sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertitik pangkal dari anggapan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak sesuai lagi dengan politik hukum dan kebutuhan masa kini. Oleh

karena itu, undang-undang ini harus dipandang sebagai proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan dimasa lalu. Keinginan Pemerintah untuk membentuk hukum perkawinan yang bersifat nasional sudah mulai sejak tahun 1950. Pada masa lalu pembaharuan terhadap hukum perkawinan selalu menemui kegagalan, berhubung subjek dan objek yang diatur hukum perkawinan berkaitan erat dengan kehidupan sosial keagamaan yang tidak mudah untuk disatukan. Pada tahun 1950 dengan Surat Putusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 oleh pemerintah dibentuklah panitia penyelidikan Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Panitia ini bertugas untuk meninjau kembali semua peraturan perkawinan dan menyusun kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu karena keanggotaannya terdiri atas orang-orang yang dapat dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum Islam dan Kristen dari berbagai aliran.

Akhir tahun 1952 panitia tersebut selesai membuat suatu rancangan undang-undang perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama; dan peraturan-peraturan khusus, yang mengatur hal-hal yang hanya mengenai golongan agama masing-masing.

Akhirnya setelah bertahun-tahun tidak ada kejelasan tentang undan-undang perkawinan ini, pada tanggal 22 Desember 1973 pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPR, menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tadi disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 berhubung diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan, sehingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.⁸

A. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Cet. 3 Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008, Hlm 21.

Tentang Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan jika calon mempelai memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Adapun syarat-syarat Perkawinan dibagi 2 (dua) macam, yaitu :⁹

B. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Pandangan Berbagai Agama di Indonesia

1. Menurut Agama Islam
Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tenteram akan dapat terwujud, bila suami-istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Jika keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, dan pendidikan anak.
2. Menurut Agama Kristen
Perkawinan campuran adalah perkawinan antara pria dan wanita dimana salah satu pihaknya adalah

⁹*Ibid*, Hal 22.

bukan non Katolik. Dalam definisi tersebut ada perbedaan yang mana non Katolik (Kristen Protestan) sedang non baptis (beragama lain), Paus Paulus menyatakan bahwa perkawinan tersebut menimbulkan banyak permasalahan karena perbedaan iman dan agama. Oleh karena itu sebisa mungkin umat Katolik menghindari perkawinan campuran.¹⁰

Sedangkan menurut agama Protestan, Gustrude Nystrom mengatakan yang menjadi dasar utama dari perkawinan dalam alkitab adalah “kasih” yang tulus dari dua orang sehingga mereka menentukan untuk hidup bersama suka atau duka hingga kematian yang memisahkannya. Berdasarkan pada pandangan itu Kristen Protestan memandang bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan negara.¹¹

3. Menurut Agama Hindu

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan beda agama ini karena sebelumnya perkawinan harus

dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan, apabila salah seorang calon mempelai bukan Hindu ia wajib disucikan terlebih dahulu sebagai penganut agama Hindu jika tidak maka ia melanggar ketentuan dalam kitab Seloka V-89 kitab

Manawadharmastra

4. Menurut Agama Budhha

Perkawinan menurut agama Budha adalah sebagai suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Budha atau dapat dikatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin dari dua orang yang berbeda kelamin yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya supaya mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, menurut Sang Agung Indonesia perkawinan beda agama yang melibatkan agama Buddha dan non Budha diperbolehkan asalkan tata caranya dilakukan menurut aturan agama Budha dan tidak diharuskan pasangan yang nonbudha masuk agamanya.

5. Menurut Konghucu

Menurut pandangan Konghucu pernikahan adalah salah satu dari tiga momen amat penting

¹⁰Agung Prihartana, *Pendidikan Iman Anak dalam Kawin Campur Beda Agama*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 37.

¹¹ Asmin, *Op.Cit*, Hal 40

dalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Agama Konguchu/ Ru Jio sendiri termasuk agama yang paling tua, kurang lebih sekitar 2500 sebelum Nabi Kongzi lahir, sehingga mereka tak mengenal agama lain selain Tiong'oha maka dengan begitu tidak pula mengenal pernikahan beda agama.¹²

C. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasan atas Pasal 1 disebutkan: "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditinjau dari Penetapan

Nomor:198/Pdt.P/2013/PN.Lmj para pihak tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut karena para pemohon berbeda Agama. Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Islam.

Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan. Ketentuan tersebut tidak melanggar HAM bagi pasangan yang berlainan agama untuk melakukan perkawinan, karena masing-masing pihak dapat menggunakan haknya untuk berpindah agama yang sama dengan calon suami atau calon istri yang dipilihnya dan selanjutnya melakukan perkawinan menurut agama yang telah mereka sepakati bersama. Adanya ketentuan untuk melegalkan perkawinan antar agama berarti membiarkan orang untuk merusak integritas masing-masing agama serta bertentangan dengan kesadaran hukum dan keyakinan hukum bangsa Indonesia. Hal ini sudah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, maka instansi seperti Kantor

¹²*Ibid*, Hal 121

Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak untuk mencatatkan permohonan perkawinan beda agama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Problematika yang terjadi mengenai perkawinan beda agama yang terdapat dalam penetapan pengadilan Nomor: 198/ Pdt.P/ 2013/ PN.Lmj. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang mengabulkan permohonan para pemohon untuk menikah dan memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut.
2. Terjadinya perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai-nilai agama dan pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki perkawinan yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa agama adalah hal yang penting dan menentukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berguna dalam meminimalisir adanya pertentangan dalam persoalan perkawinan agama.

B. Saran

1. Bila penulis cermati, munculnya perkawinan beda agama dikarenakan seseorang tidak memegang teguh ajaran agamanya. Sebagai umat beragama dituntut untuk selalu mematuhi ajaran agamanya. Karena yang diperintahkan agama dan batas-batas yang telah

digariskan tiap agama juga bertujuan mencari kebaikan seluas mungkin untuk setiap umatnya.

2. Untuk para legislator, hendaknya dalam membuat produk perundang-undangan harus disesuaikan dulu antara peraturan yang satu dengan yang lain, sehingga tidak timbul permasalahan, dimana banyak produk perundang-undangan yang saling bertentangan, sehingga membingungkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshary, M., *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya, Cet. 3* Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Handrianto, Budi, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia, Cet. Pertama*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat

- Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga, 1998.
- Prodjodikoro, Wiryo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1984.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Bandung: Pionir Jaya, 2000.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih As-Sunnah, Juz 2*, Beirut: Da'r al-Kitab al-A'rabi, 1985.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1975.
- Soepomo. R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994,
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 2*, Jakarta: Intemasa, 1979.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Cet.1*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- JURNAL/SKRIPSI/TESIS**
- Busyro Maqaddas, 2002, *Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, FH UII, Vol 20, N0.9, Juni.
- Frence M.Wantu, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Negeri Gorontalo, Vol 12, No.3, September.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- INTERNET**
- <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>, diakses, tanggal 10 Desember 2014.
- <http://rasyidassaify.blogspot.com/p/ernikahan-beda-agama.html>, diakses, tanggal 21 November 2014.